

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Menikah

a. Pengertian Menikah

Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (wathi).¹ Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus). Juga untuk akad nikah.²

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرَاةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاءَ الْمَرَاةِ بِالرَّجُلِ.³

Artinya: *perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*

Menurut Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisikan tentang nikah:

النكاح شرع هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

Artinya: *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.*⁴

Kemudian Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

¹ M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 10

⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

Artinya : Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵

Sebagai suatu perjanjian yang suci ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua pasangan sehingga tidak ada unsur paksaan. Ia mengikat tali perjanjian atas nama Allah bahwa kedua mempelai bermaksud membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 21 :⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri – istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan “mitsaqan” menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau “gholiidan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Oleh karena itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang mengikat perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar dalam ajaran-ajaran Al Qur an dan As Sunnah, namun juga berkaitan dengan hukum suatu negara. Sehingga perkawinan baru

⁵Ibid, hlm. 8

⁶Al-Quran, Surat An-Nisa', *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 190.

dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum Allah dan hukum negara.

Menurut bahasa nikah berarti berkumpul atau menindas dan saling memasukkan. Menurut ahli ushul, nikah berarti bersetubuh, dan secara maajazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita ini menurut pendapat ahli Ushul Hanifiyah. Sedangkan menurut Ahli Ushul Syafiiyah nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sedang menurut arti majazi ialah bersetubuh. Menurut Abu Qasim al-Zajjad, Imam yahya, Ibn Hazm dan sebagian Ahli Ushul dari sahabat.

Dalam perspektif lain memberikan interpretasi tentang makna nikah atau Zawaj berarti bergabung “ (وطء”hubungan kelamin”(ضم) (dan juga berarti “akad” (عقد) . Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh diartikan dengan:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الإنكاح أو التزويج

Artinya: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.⁷

Islam memandang;pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:⁸

- a. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyah ayat: 49:⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 74

⁸ *Ibid*, hlm. 75

⁹ Al-Quran, Surat Az-Zariyah, Ayat 49, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2014, hlm. 78.

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

- b. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surah al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

- c. Laki-laki dan perempuan itu berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang baik. Hal ini disebutkan Allah dalam surah al-Nisa' ayat:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁰

¹⁰Al-Quran, Surat An-Nisa', Ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2014, hlm. 190.

d. Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran Allah dalam Surah al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Menurut Ahli Fiqih nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (isteri) dan membentuk rumah tangga.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan pada pasal 1 yang berbunyi: “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹²

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu” miitsaqan gholidzan” atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksankanya merupakan perintah ibadah.¹³

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

¹¹ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 54

¹² Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3

¹³ A. zuhdi Muhdhor, *Memahami hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 118

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia (akil baligh), siap secara lahir dan batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang.¹⁵

Menurut ajaran agama Islam, bahwa nikah atau perkawinan itu dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kepada umat manusia sesuai dengan tabiat alam yang mana antara golongan pria dan golongan wanita itu, saling butuh membutuhkan untuk mengadakan ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang sah yang jelas dalam hukum agama atau undang-undang yang berlaku.¹⁶

Al-Qur'an menyebut kata "nikah" sebagai suatu bentuk perjanjian antara laki-laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam taqiyyudin mendefinisikan pernikahan sebagai:

عبارة عن العقد المشتمل على الأركان والشروط

Artinya: suatu ungkapan yang menyangkut suatu ikatan yang mencakup rukun dan syarat-syarat tertentu.

Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam setatus suami isteri yang sah.¹⁷

Mahmud Yunus mendefinisikan, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.¹⁸

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1987), hlm. 23

¹⁵ Susanto, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 24

¹⁶ Amir Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 30

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 181), hlm.

Diantara kebaikan perkawinan adalah meneruskan keturunan kita. Inilah motivasi utama diadakannya perkawinan, yaitu untuk melestarikan keturunan umat manusia. Adapun shahwat dan hawa nafsu, hanya pembangkit terjadinya senggama antara suami istri.

Seorang yang ingin mendapatkan anak keturunan memperoleh nilai taqarrub dari empat segi, terutama terhalangnya dari nafsu shahwat, sehingga diantara para ulama ada yang tidak bertemu dengan Allah dengan keadaan yang tidak mempunyai istri.¹⁹

Para ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah perbuatan sunnah yang paling utama dan lebih unggul nilainya dari semua bentuk ibadah, karena manfaatnya lebih besar:

- 1) lebih kuat mengendalikan pandangan mata dan lebih kuat membentengi alat vital.
- 2) karena mengikuti Sunnah dan jejak Nabi.
- 3) dapat menambah jumlah populasi Islam.
- 4) dapat menjaga alat vital istrinya dan dapat pula memenuhi kewajiban dan hak-hak istri
- 5) mendekatkan hubungan seseorang dengan seseorang, karena tali perkawinan dapat menjalin hubungan satu keluarga dengan keluarga yang lain.²⁰

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:²¹

- 1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.
- 2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

¹⁹ Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 16

²⁰ *Ibid*, hlm. 136

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

- 3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- 5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

b. Dasar Hukum Menikah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia didunia sebagai khalifah. Allah menciptakan untukny pasangan dari jenis sendiri, sehingga dari masing-masing daari keduanya mendapatkan ketenangan. Pria dan wanita bersyarikat untuk memakmurkan dunia ini.

Hubungan suami isteri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita. Selain itu, adanya sang isteri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak akan mampu menahan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam sebagai

agama yang fitrah, menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual, islam mensyariatkan pernikahan.²²

Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Dasar hukum yang menunjukkan persyariatan menikah adalah sebagai berikut:

1) Dalil dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

²² Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), hlm. 131

2) Dalil dari Sunnah

عن عبد الله كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُحَدُّ شَيْءٌ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ.

Arinya: *Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW , seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka rasulullah berkata kepada " hai golongan pemuda bang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Kaarena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farji, dan bagi yang tidak sanggup kawin hendaklah berpuasa karena sesungguhnya berpuasa dapat melemahkan syahwat.²³*

c. Hukum Menikah

Pada dasarnya golongan fuqoha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah adalah wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, dan sunnah untuk sebagian orang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan wajib, sunnah, atau mungkin mubah, Q.S An-Nisa Ayat: 3

²³*Ibid*, hlm. 132

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٦٥﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan dalam hadis Nabi dijelaskan, sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر وأن رسول الله عليه وسلم قال: أنكحوا امهات الأولاد فإنني أباهي بهم
 يوم القيامة^{٢٤}. (رواه ابن جميل)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Nikahilah wanita-wanita yang subur yang bisa meberikan banyak anak, sesungguhnya(Nabi) bangga dengan mereka pada hari kiamat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu biasa berubah sesuai dengan landasan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalaah wajib, maka jalan

²⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mu’assah Qurtflbah, 2007), hlm. 5

yang terbaik adalah dengan menikah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nur Ayat: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ ۗ إِنَّ أَرْدَانَ تَخَاصُّنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Pada pemikiran hukum islam bahwa setiap wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus

dengan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah:²⁵

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهِيَ وَاجِبٌ

Artinya: *sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: sarana itu sama dengan hukum yang yang dituju.

2) Sunnah

Bagi orang yang menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. Diriwayatkan dari sa'ad bin abi Abi waqash:

إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ لَتَعْلَمَ يَهُودٌ أَنَّ فِي دِينِنَا قُسْحَةً
إِنِّي أُرْسَلْتُ بِخَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ. ^{٢٦} (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: *Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: suatu ketika orang-orang yahudi pasti akan mengetahui bahwa dia Agama kami ada catatan, sesungguhnya aku (Nabi) diutus dengan ajaran yang lurus dan ramah.*

3) Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka

²⁵ Abdurrahman, *Fiqh Munahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19

²⁶ *Ibid*, Hlm. 6

hukum menikah adalah haram. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syhwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya walaupun tidak mengikutinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu dia terhenti dan melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak mendesak alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.²⁷

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan oleh dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak, sebab perkawinan seperti inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.²⁸

²⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 31-36

²⁸ M. anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

d. Tujuan dan Hikmah Menikah Secara Umum

1) Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan laahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAWbersabda:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربع لماله ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.²⁹ (رواه ابو داود)

Dari abi hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”

Allah mensyariatkan pernikahan dalam islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya:

- a) Menjaga keturunan. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.
- b) Menjaga wujud manusia. Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini dan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan melalui lahirnya keturunan mereka.
- c) Menciptakan rasa kebaapaan dan keibuan. Membuahkan rasa kebaapaan dan memurnikan rasa keibuan, sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menolong antara suami isteri dalam mendidik anak untuk mencapai kebahagiaan.³⁰

²⁹ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Daarul Hadis, 1988), hlm. 226

³⁰ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm. 11

2) Hikmah menikah

Menikah merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat tegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (Suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “ keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho Allah SWT.

Hikmah menikah dilihat dari segi sumber, ada tiga hal:

a) Menurut Al-Qur'an

Ada dua ayat yang menonjol tentang hal pernikahan ini, pertama dalam surah al-A'raf ayat 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah,

Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Tujuan menikah adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita juga tidak dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan sesuat yang penting karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat jasmani dan rohani. Kedua dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara pasang-pasangan agar ada kedamaian dalam beribadah dan menjalani hidup yang lebih sempurna. Dalam penjelasan ayat ini terkandung tiga makna yang dituju suatu pernikahan itu yakni:

- 1.) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang atau diam. Akar kata taskunu dan yang sepertinya adalah sakana, sukun, sikin yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau

dinamakan sikin, karena bila diarahkan leher hewan ketika menyembelih, hewan tersebut akan diam.

2.) *Muwaddah*, memmbina rasa cinta, akar kata *muwaddah* adalah *wadda* yang berarti tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasang-pasangan muda dimana rasanya cintanya sangat tinggi termuat kandungan cemburu, sedang rahmah sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang memang kadang sulit dikontrol, karena intensitasnya tinggi dan meluap-luap.

3.) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah sedang tinggi pada mereka adalah rasa cintanya *mawaddah*. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmatnya semakin naik. Sedangkan *mawaddahnya* semakin turun. Itulah sebabnya ketika melihat kakek nenek kelihatan mesra berduan, itu bukanlah gejala wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka, tetapi rahmah (sayang). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan cemburunya karenanya ia tidak bisa termakan gossip, sedang cinta (*mawaddah*) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.³¹

b) Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عن معقل بن يسار قال جلي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال. وانها لا تلد افأتزوجها؟ قال " لا شم اتاه الثانية

³¹ Imam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Daarul Hadis 1988), hlm. 227

فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود فإني مكأثر بكم الأمم (رواه ابو

داود والنسائي)³²

Artinya: “ dari Maqal bin yasar berkata bahwa seorang laki-laki dating kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya saya tertarik kepada seorang yang terhormat dan cantik tetapi dia mandul. Apakah saya menikahnya, Nabi menjawab: jangan, kemudian ia mendatangnya kedua kali Rasul tetap melarang. Kemudian dating lagi ketiga kalinya. Rasul bersabda: menikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya lagi banyak melahirkan anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu dihadapan umat yang lain.” (H, RAbu Dawud dan Nasa’i)

e. Rukun dan Syarat Sah Menikah

1.)Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat.³³

Syarat yaitu: sesuatu yang yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan(menutup aurat pada waktu menjalankan shalat).³⁴

Sah yaitu: sesuatu yang pekerjaan(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁵

2.)Rukun pernikahan

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa rukun menikah itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami isteri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dan dari pihak calon pengantin wanita.

³² Ibnu hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Bersama, 1959), hlm. 246

³³ Abdul hamid hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm 56

³⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجہ الأربعة)

Artinya: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal.

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya: Tidak dianggap nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

2) Imam syafi'in berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki.
- Calon pengantin perempuan.
- Wali.

- Dua orang saksi.
 - Sighat akad nikah.³⁶
- 3) Ulama Hanafiyah berkata rukun nikah itu hanya ijab Kabul saja(akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- Sighat (ijab dan qabul)
 - Calon [engantin perempuan
 - Calon pengantin laki-laki.
 - Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

f. Syarat sahnya Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua:³⁷

- a. Calon mempelai perempuan halal di nikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikanya isteri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal8)
 - b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi
- 1) Syarat kedua mempelai
- Adapun syarat sah pernikahan bagi calon laki-laki:
- a) Calon suami beragama Islam
 - b) Jelas bahwa calon suami tersebut memang bebar-benar laki-laki
 - c) Orangnya diketahui dan tertentu
 - d) Calon laki-laki tersebut jelas halal dikawin dengan calon isteri
 - e) Calon laki-laki tahu bahwa calon isteri halal baginya
 - f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan (UU RI No. 1 tahun 1947 Pasal 6 Ayat 1)
 - g) Tidak sedang melaksanakan ihram
 - h) Tidak mempantai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

³⁶ *Ibid*, hlm. 72

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.63

Adapun syarat sah nikah bagi perempuan, sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
 - b) Jelas tentang kewanitaannya
 - c) Halal bagi calon suami
 - d) Wanita tidak dalam ikatan perkawainan pada masa iddah
 - e) Tidak dipaksa (UU RI No. 1 Tahun 1974 Ayat 1)
 - f) Tidak dalam ihram haji
- 2) Syarat-syarat ijab qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.³⁸

g. Prinsip-Prinsip Menikah

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah.

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:³⁹

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.
- 2) Kerelaan dan persetujuan
- 3) Pernikahan untuk selamanya.

Prinsip pernikahan dalam Islam itu untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:

- 1) Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu pernikahan, seperti ucapan wali: “ Aku nikahkan engkau dengan

³⁸ *Ibid*, hlm. 64

³⁹ Sudrajat, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 54

anak saya Maimunah dengan mahar muskhaf Al-Qur'an untuk selama tiga bulan atau satu tahun” dan sebagainya.⁴⁰

2) Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah hukunya haram. Nikah ini disebut juga “Ziwaj Muaqqat” Artinya nikah yang ditentukan oleh waktu tertentu, atau pernikahan yang diputuskan.⁴¹

3) Nikah Muhallil

Nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnyanya.

h. Hikmah Menikah

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah menikah diantaranya:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memaksmurkan dunia masing-masing dengan ciri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda:

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً تَعْنِيهِ عَلَىٰ آخِرِهِ

Artinya: *hendaklah diantara kamu sekalian menjadikan hati yang syukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan isteri mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat.*⁴²

Sayyid sabiq menyebutkan hikmah-hikmah menikah:

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 56

⁴¹ *Ibid*, hlm. 57

⁴² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hukmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Semarang: CV. Asy-Syifah), hlm. 256-2587

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Hal seperti inilah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 2) Menikah adalah jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia.
- 3) Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.⁴³

i. Pernikahan Yang Diharamkan

Banyak pernikahan yang diharamkan apakah karena faktor jenis nikah itu sendiri atau dikarenakan oleh sesuatu sebab. Adapun nama-nama pernikahan yang terlarang dalam islam banyak jenisnya sebagai aturan hukum yang tidak boleh dilanggar:

- 1) Nikah Mut'ah

Nikah kontrak dalam jangka waktu tertentu, setelah selesai habis kontrak maka pernikahannya selesai tanpa ada cerai / talak. Sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam muslim :

رخص رسول الله ص عام او طاس فى المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها

⁴³ Sayyid Sabiq, *Petunjuk Menuju Pernikahan yang Islami*, (Bandung: IBS, 1995), hlm. 36

Artinya : Rasulullah saw pernah memberi kelonggaran tiga hari pada tahun Authas tentang nikah mut'ah, Kemudian Beliau larang dari melakukan nikah mut'ah.

Dalam hadits riwayat Muslim, abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya : Sesungguhnya Aku telah idzinkan kamu bermut'ah dengan perempuan- perempuan, tetapi sesungguhnya (sekarang) Allah telah haramkan yang demikian hingga hari kiamat. Oleh karena itu barang siapa ada padanya seorang dari (perempuan) itu hendaklah lepaskan Dia dan janganlah kamu ambil kembali apa-apa yang kamu telah berikan kepada mereka.

2) Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat orang itu pula menikahkan anak perempuannya kepadanya dan diantara kedua itu tidak ada mahar / mas kawin.

3) Nikah Muhallil dan muhallalah

Maksud pernikahan ini adalah seorang suami yang telah mentalak istrinya maksud agar menjadikan halal suami pertama menikahi wanita itu. Maka sekiranya laki-laki yang kedua itu menikah dengan niat hendak menjadikan perempuan tersebut halal kembali kepada suami yang pertama, maka orang ini disebut muhallil (yang menghalalkan). Dan suami atau isteri yang dibuat begitu agar menjadi halal kembali dinamakan muhallal-lah : yang dihalalkan karenanya.

لعن رسول الله ص المحلل و المحلل له

Artinya : Rasulullah saw telah melaknat muhallil dan muhallal-lah. (HR Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan Ia sahkan Dia).

4) Menikahi mahramat muabbad

Maksudnya larangan menikahi wanita- wanita disebabkan karena tergolong mahram. Wanita-wanita yang dilarang dinikahi sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-nisa ayat : 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

5) Menikah Ketika Sedang Berihram

Hadits yang diterima dari Utsman, Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW :

لا ينكح المحرم ولا ينكح (رواه مسلم)

Artinya : *Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan* (HR Muslim)

Larangan bagi yang sedang melakukan ibadah ihram untuk menikah atau acara menikahkan walaupun yang hendak menikah bukan tergolong orang yang haram menikah, oleh karena sebab sedang ihram menjadikan pernikahannya dilarang.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Sebelum masuk pada pengertian KHI. Penulis menarik sejarah KHI. Sejarah Kompilasi Hukum Islam Mengenai pencetus ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa versi, Amrullah Ahmad menyebutkan pencetus pertama adalah Bustanul Arifin. Gagasan Bustanul Arifin tentang perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Persepsi yang tidak seragam tentang syariat akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidziyah), dan (3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alatalat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundangundangan lainnya.

Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di Indonesia pada masa Raja Ar Rijieb yang membuat dan memberlakukan

perundang-undangan yang terkenal dalam Fatwa Alamfiri, (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah al Ahkam al Adliyah, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.⁴⁴

Secara etimologis, “*Kompilasi*” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari compilation (Inggris) atau compilatie (Balanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “*Kompilasi*” sebagai terjemahan langsung.⁴⁵ Dalam kamus Webster’s Word University, *Kompilasi* (compile) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”⁴⁶

Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- 1) Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- 2) Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- 3) Menghimpun atau proses penghimpunan.⁴⁷

⁴⁴ Amrullah Ahmad, SF. dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.11.

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pustaka Pressindo, 1992), hlm. 11

⁴⁶ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), Webster’s World University Dictionary, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), hlm. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 142.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 143

b. Proses Pembentukan KHI

Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia dan bila kita membicarakan hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Menurut kamus Black (*Black's Law Dictionary*), "*Kompilasi*" berarti "Suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur" (*Compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner*).

Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Istilah kompilasi diambil dari bahasa latin yaitu "compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan yang berserakan dimana mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "*compilation*" dalam bahasa inggris atau "*compilatie*" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "*kompilasi*" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir. Dilihat dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis mengenai suatu persoalan. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam satu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Maka yang dimaksud kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk

diolah dan dikembangkan serta dihimpun menjadi sebuah himpunan inilah yang dinamakan Kompilasi.⁴⁸

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua MA dan Menag RI, No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985, pada tanggal 25 Maret 1985. Menurut lampiran SKB tanggal 21 Maret 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional.¹² Pengumpulan data dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui empat jalur.⁴⁹

- 1) Jalur Kitab-Kitab Fikih Bagian ini menyusun daftar kitab-kitab fikih yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam, yang selama ini juga menjadi rujukan hakim bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian jalur ini memakan waktu selama 3 bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985.
- 2) Jalur Wawancara dengan Ulama. Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama yang mempunyai keahlian dibidang fikih Islam. Wawancara dilakukan kepada 185 ulama. Pelaksanaannya diambil dari 10 lokasi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin.
- 3) Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama Peradilan Agama di Indonesia jika dihitung dari peraturan tahun 1882 saja, telah menjalankan tugasnya lebih dari seratus tahun. Apalagi kalau diingat bahwa sebelum tahun itu peradilan agama telah

⁴⁸*Ibid*, hlm. 10.

⁴⁹ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 59.

berfungsi secara baik. Segala keputusannya telah dirasiokan umat muslim sebagai hukum yang benar-benar hidup, yang telah sesuai dengan garis syariat Islam menurut paham kaum muslimin Indonesia. Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh direktorat pembinaan Badan Peradilan agama Islam terhadap putusan pengadilan agama yang telah dihimpun dalam 15 buku: Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, Himpunan fatwa 3 buku, Yurisprudensi PA 5 buku, law report 4 buku.

- 4) Jalur Studi Perbandingan Sebagaimana telah diuraikan diatas, yang akan dikompilasikan adalah fikih sebuah produk pemikiran ulama dalam memahami syariat Islami yang universal bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Oleh karena itu perlu mengadakan studi perbandingan di negara-negara Islam lain, dan negara-negara yang sebagian atau seluruh penduduknya muslim.

c. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Apakah dinamakan keputusan presiden atau instruksi presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari instruksi presiden dimaksud.

KHI dilahirkan dari rahim orde baru, sehingga sedikit banyak KHI mendapat pengaruh dari bagaimana konfigurasi politik yang ada pada saat penyusunan KHI. KHI di Indonesia disyahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan

disebarluaskan melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Adapun muatan Inpres No. 1 Tahun 1991, dapat disimak konsideran inpres sebagai berikut :

- 1) Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, telah menerima dengan baik tiga rancangan buku kompilasi hukum Islam, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.
- 2) Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang tersebut.

Jadi penekanan dari instruksi tersebut adalah penyebarluasan dan dipedomani. Secara tegas memang tidak ada teks khusus yang berkenaan dan fungsi kompilasi tersebut. Seakan-akan dari dua kata tersebut, kompilasi tidak mengikat, artinya masyarakat dan instansi dapat menggunakan KHI tersebut dan dapat pula tidak menggunakannya. Hal ini menurut Abdurrahman tentu tidak sesuai dengan latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Karena pengertian sebagai pedoman harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan

d. Kandungan Pokok Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas pasal 3 buku masing-masing Buku I Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Pembagian tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan, kemudian bidang hukum kewarisan dan bidang perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku

terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan.⁵⁰

Pada dasarnya yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undang yang telah ada. Dengan demikian, sistematika Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

Tiga buku, dan 229 pasal,

- 1) yaitu: 1) Buku I : Hukum Perkawinan, yang terbagi dalam:
 - a) XIX (sembilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
- 2) Buku II: Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - a) VI (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171 – 214)
- 3) Buku III: Hukum Perwakafan, yang terbagi dalam
 - a) V (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215-229)

Secara garis besar substansi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum Perkawinan: Penjelasan istilah-istilah perkawinan, dasar-dasar dan prinsip-prinsip perkawinan, peminangan dan

⁵⁰ Marzuqi Wahid, Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara*, hlm. 167

akibat hukumnya, syarat dan hukum perkawinan, mahar; besar dan tata cara pemberiannya, larangan kawin, perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, kawin hamil dan hukumnya, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, rujuk, masa berkabung.

- 2) Hukum kewarisan: penjelasan istilah-istilah kewarisan, ahli aris; kualifikasi, hak, dan kewajibannya, besarnya bagian masing-masing ahli waris, apabila terjadi awal dan radd; tata cara pembagiannya, wasiat, hibah.
- 3) Hukum perwakafan: penjelasan istilah-istilah hukum perwakafan, tujuan, unsur-unsur dan syarat-syarat melakukan wakaf serta kewajiban dan hak-hak nadzir, tatacara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf, Ketentuan perwakafan yang meliputi ketentuan.⁵¹

3. Hukum Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata *faqih*- *yafqahu-fiqhan* (فقهه- يفقهه- فقها) yang berarti mengerti, faham akan sesuatu. Dari sinilah ditarik perkataan fiqih yang memberikan pengertian pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut fuqaha (faqih), fiqih merupakan pengertian *zhanni* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum syara' tersebut terkenal dengan ilmu fiqih. Orang yang ahli fiqih disebut faqih, jamaknya fuqaha,

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana, 2008, hlm. 26.

sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fiqih itu adalah tafshily yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya zhanni dan hukum yang dilahirkan adalah *zhanni* dan hukum *zhanni* tentu ada tali pengikatnya. Tali pengikat itu adalah ijtihad, yang akhirnya orang berpendapat fiqih itu sama dengan ijtihad. Jadi, ilmu fiqih ialah suatu ilmu agama.⁵²

b. Hakikat Fiqih

Fiqih yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan seseorang yang diambil dari dalildalil yang jelas, yaitu berdasarkan Al Quran dan As Sunnah.

1) Objek Kajian Fiqih

Objek pembahasan dalam fiqih adalah perbuatan mukallaf ditinjau dari segi hukum syara' yang tetap baginya. Seorang faqih membahas membahas tentang jual beli mukallaf, sewa menyewa, penggadaian, perwakilan, shalat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan terhadap zina, pencurian, ikrar, dan wakaf yang dilakukan oleh mukallaf, supaya ia mengerti tentang hukum syara' dalam segala perbuatan ini.

2) Tujuan Fiqih

Tujuan dari fiqih adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu fiqih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya

Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat islam untuk mempelajari fiqih ialah :

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 1980), hlm. 22

- 1) Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam.
- 2) Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia .
- 3) Kaum muslimin harus bertafaquh baik dalam bidang aqid dan akhlaq maupun dalam bidang dan muamalat.

Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya.

Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan fiqih, karena fiqih, menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang yang mengetahui dan mengamalkan fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran dan lebih takut dan disegani musuh.

3) **Ruang Lingkup Fiqih**

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut ini:

a) **Ibadah**

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut ini:

Thaharah (bersuci),Shalat, puasa, Zakat, Haji, Aqiqah, Makanan dan Minuman

b) **Ahwalusy Syakhshiyah**

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut ini: Nikah, Khitbah (Melamar), Mu'asyarah (bergaul),

Nafaqah, Talak, Thalak, Fasakh, Li'an, Zihar, Wasiat, Warisan, Perwalian.⁵³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis berhasil menemukan penelitian lain yang terkait dengan ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Sumiyati, 2003: “perkawinan wanita hamil dan implikasinya terhadap kedudukan anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, pembahasan skripsi ini meliputi dampak dari perkawinan hamil di luar nikah yang berkaitan dengan status anak dari hasil zina, dengan analisa perbedaan hukum Islam dan hukum Positif.
2. Muhammad Najib, 2007: “ Nikah wanita hamil diluar nikah menurut KHI(Studi kasus KUA Kelapa Gading Jakarta Utara)”, dalam skripsi ini menguraikan bagaimana aturan KHI terhadap pelaksanaan nikah wanita hamil di KUA Kelapa Gading Jakarta Utara.
3. Imam Syafi’I, 2007: “ perkawinan wanita hamil dalam perspektif imam malik dan imam syafi’i), dalam skripsi ini menguraikan tentang perbedaan pendapat Imam Madzab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah.

C. Kerangka Berfikir


Belakangan ini, hubungan seks bebas menjadi fenomena yang melanda kaum remaja. Hamil di luar nikah adalah akibat dari melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor seperti, Orang tua karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak, menjadikan mereka tidak terbuka pada anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah ini. Adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat, banyaknya jumlah sarana komunikasi serta budaya dari luar yang masuk dan mudahnya mengakses berbagai informasi

⁵³ Syafii karim, *Fiqih- Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 11

dari media massacetak, maupun elektronik. Fenomena hamil di luar nikah di Desa Wonokromo ini, sungguh menarik perhatian. Faktor yang mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks bebas di usia remaja misalnya, kehamilan sebelum menikah. Dengan demikian pastinya akan membawa suatu masalah didalam keluarga.

Dampak dari hamil di luar nikah pada remaja antara lain, terjadinya perkawinan usia remaja, kesulitan dalam beraktivitas sosial, susahny dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai remaja putus sekolah. Sistematika kerangka berpikir dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Sistematika kerangka befikir diatas menjelaskan bahwa hamil diluar nikah disebabkan oleh factor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut.